



P U T U S A N

NOMOR : 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan acara cepat dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang di Gedungnya, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, (emailinfo@pttun-jakarta.go.id atau pt.jakarta@pttun.org) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

I. ACHDIAN NOR, S.T., M.T., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Telindung, RT.06 No. 111 Batu Ampar, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Telp. 08135312378, Email : achdiannor @yahoo.com ; -----

II. Dr. ABRIANTINUS, M.A, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di The Green Residence Km. 7, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Telp. 081253085967, Email abriantinus @yahoo.com ; -----
Dalam hal ini dikuasakan kepada STEFANUS HOK, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Letjen. S. Parman No. 07 Gunung Malang Balikpapan, Telp. 081350345993, Email : stefanus.pengacara @yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2015, -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

MELAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BALIKPAPAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh NOOR THOHA, S.Pd. dan SUNAWIYANTO, S.E., M.Si., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, keduanya Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 30, Rt. 082, Kelurahan/Desa Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur, Telp. 081347506098, email : wiyanto 1409 @gmail.com,

Hal 1 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Tugas dari KPU Kota Balikpapan Nomor 41/ST/IX/2015 dan Nomor : 17/ST/IX/2015, masing-masing tertanggal 15 September 2015, -----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca : -----

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112/KMA/SK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Hakim Tinggi Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 12 September 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini; -----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Nomor 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 12 September 2015; -----
4. Gugatan Penggugat tertanggal 12 September 2015; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 14 September 2015 tentang Pemeriksaan Persidangan I pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015; -----
6. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) panjar perkara Nomor 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 12 September 2015; -----
7. Bukti pembayaran panjar biaya perkara pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), perkara Nomor 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT. tertanggal 14 September 2015; -----
8. Berkas perkara Nomor 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 September 2015 dibawah register perkara Nomor 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- I. PENGUGAT TIDAK MENERIMA PUTUSAN PANWAS PEMILIHAN KOTA BALIKPAPAN.

Hal 2 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan sengketa pemilihan ini kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Balikpapan, agar sengketa penggugat diperiksa dan diputus pada tingkat Panwas Kota Balikpapan, namun dalam putusan Panwas kota Balikpapan Nomor 01/PS/PWSL.BLP.23.02/08/REGISTRASI PERMOHONAN/2015, tanggal, 10 September 2015 tidak mengabulkan permohonan dari Penggugat sehingga putusan panwas Pemilihan Kota Balikpapan tidak dapat Penggugat terima dan menolak putusan tersebut ; -----

Adapun alasan Penggugat menolak Putusan tersebut dengan alasan : -----

1. Bahwa dalam pertimbangan Panwas telah menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum yaitu Ketentuan pasal 23 ayat (1),(6) dan pasal 24 ayat(1) peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati /atau walikota dan wakil walikota yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini petugas PPS dalam melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung penggugat, namun ternyata dalam putusannya Panwas tidak mengabulkan petitum yang telah penggugat ajukan dalam permohonan tersebut ; -----
2. Bahwa semestinya permohonan Penggugat kepada Panwas Kota Balikpapan untuk penyelesaian secara musyawara atas sengketa pemilihan yang terjadi antara Penggugat dan tergugat tersebut dikabulkan secara keseluruhan karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil permohonannya ,namun petitum yang Penggugat ajukan kepada Panwas malah tidak diterima ; -----
3. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat menolak putusan Panwas Kota Balikpapan dan selanjutnya mengajukan sengketa pemilihan ini kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta ; -----

II.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 154 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 2015 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati dan Walikota/wakil walikota, pengajuan gugatan sengketa pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diajukan 3 (tiga) hari setelah

Hal 3dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Keputusan Panwas Kota Balikpapan, Keputusan Panwas Kota Balikpapan dibacakan pada tanggal, 10 September 2015 terhadap permohonan penggugat untuk penyelesaian secara musyawarah sengketa Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015, Nomor 86/KPU-BPP/021.436208/2015. Sehingga berdasarkan hal tersebut berakhirnya batas waktu untuk pendaftaran gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta oleh Penggugat adalah tanggal, 12 September 2015 ; -----

2. Bahwa sehubungan hal tersebut, kuasa Penggugat telah datang dikantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang terletak di Jalan Cikini raya Jakarta Pusat, pada hari sabtu tanggal, 12 September 2015, dan bertemu dengan petugas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang piket pada hari itu ,yang bernama Jamil dan Penggugat mengutarakan maksud kedatangan Penggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yaitu untuk mengajukan pendaftaran gugatan sengketa Pilkada, petugas tersebut menerima gugatan dari Penggugat tetapi belum bisa memberikan nomor pendaftaran perkara karena pada hari sabtu adalah hari libur kantor, sehingga tidak bisa dilakukan pembayaran biaya pendaftaran perkara yang harus dibayar di Bank BRI Cabang Kramat Jati Raya No. 138 Jakarta Pusat, dan petugas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, meminta kepada kuasa Penggugat untuk datang kembali pada hari senin tanggal, 14 September 2015, untuk melengkapi pendaftaran gugatan tersebut, dan pada hari senin tanggal, 14 September 2015, kuasa penggugat datang kembali di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, menghadap kepada petugas kepaniteraan perkara yaitu bernama pak Nituyu bagian kepaniteraan pendaftaran perkara dan memberikan nomor rekening Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk penyetoran biaya perkara ke Bank BRI, dan setelah kuasa Penggugat menyetor biaya perkara dan barulah diberikan nomor perkara serta melengkapi bukti-bukti dan administrasi perkara lainnya ;

III. KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan yang telah melakukan pendaftaran kepada

Hal 4 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/KPU Kota Balikpapan, untuk ditetapkan sebagai Bakal calon walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan 2015 ; -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 tahun 2015 yang menyebutkan Calon Bupati dan calon wakil Bupati, calon walikota dan calon wakil walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang terdaftar atau mendaftar di komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka berdasarkan ketentuan aguo, Penggugat memiliki kwalifikasi sebagai peserta Pemilihan ; -----
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 50/BA/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015, yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan/tergugat dalam kesimpulannya pada point 5, menetapkan bahwa Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Achdian Nor, S.T., M.T dan Dr. Abriantinus, M.A tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015.
4. Berdasarkan kedudukan sebagai peserta pemilihan maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan sengketa pemilihan atas keputusan tergugat tersebut ; -----

IV. POKOK GUGATAN.

Bahwa adapun dalil gugatan penggugat ajukan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan dari jalur Perseorangan / Calon Independen yaitu Pasangan Achdian Nor, S.T., M.T sebagai bakal Calon Walikota dan Dr. Abriantinus, M.A sebagai bakal Calon Wakil Walikota ; -----
2. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan sehubungan telah terjadinya pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum yaitu melanggar pasal 23 ayat (1), ayat (6) dan Pasal 24 ayat (1) yang dilakukan oleh tergugat dalam melaksanakan verifikasi Faktual tahap ke dua, terhadap data dukungan yang telah penggugat serahkan kepada Tergugat, bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu tidak melakukan verifikasi data faktual sesuai dengan ketentuan tersebut diatas yaitu dengan cara tidak mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung dan dukungannya kepada Penggugat, namun secara serta merta telah mencoret nama-

Hal 5 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pendukung penggugat yang diajukan kepada tergugat karena dianggap tidak hadir pada saat dan tempat dan waktu yang ditentukan sebagaimana dibuktikan dalam formulir B.A 3.2 KWK di semua kelurahan di 6 kecamatan di Kota Balikpapan ; -----

3. Pada hal berdasarkan pasal 23 ayat (6) dan pasal 24 ayat (1) Peraturan KPU No 9 tahun 2015 sebagaimana yang telah dirubah dengan peraturan KPU No. 12 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan atau walikota dan wakil walikota, mengamanatkan pendukung yang dikumpulkan secara kolektif untuk diverifikasi faktual kolektif pada waktu dan tempat tertentu adalah pendukung yang pada saat didatangi oleh petugas PPS yang ditugaskan oleh Tergugat tidak berada ditempat dan tidak diketahui alamatnya, pendukung inilah yang diwajibkan dikumpulkan oleh Penggugat untuk diverifikasi secara kolektif oleh petugas yangunjuk oleh Tergugat ; -----
4. Bahwa ternyata faktanya petugas yang ditugaskan oleh Tergugat tidak mendatangi setiap nama-nama pendukung yang telah diajukan oleh Penggugat dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diverifikasi faktual, namun dengan serta merta petugas yang ditugaskan oleh Tergugat mencoret nama-nama pendukung Penggugat tersebut sebagaimana dalam formulir B.A 3.2 KWK, dan menyebabkan Penggugat tidak memenuhi syarat dukungan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tergugat ; -----
5. Bahwa berdasarkan pasal 42 ayat (2) UU NO.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan walikota Menjadi undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.8 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Walikota dan Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: -----
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) ; -----
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampaia dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima

Hal 6 dari 38 hal Put. No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) ; -----
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) samapai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) ; -----
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) ; dan -----
- e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan dikabupaten/kota dimaksud ; -----
6. Bahwa untuk pemilihan walikota-dan wakil walikota Balikpapan 2015, sesuai dengan jumlah Penduduk kota BalikpapanTergugat telah menerbitkan surat keputusan Nomor 19/KPTS/KPU-BPP/021.436028/2015 menetapkan syarat dukungan calon perseorangan yang dapat menjadi calon walikota dan wakil walikota Balikpapan adalah sebanyak 44.854 dukungan ; -----
7. Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut sebagaimana yang disyaratkan oleh tergugat tersebut, maka tahap pertama Pemohon telah mengajukan kepada Termohon/KPU Kota Balikpapan sebanyak 55.245 dukungan dari masyarakat. Yang berdasarkan penelitian tergugat yang memenuhi syarat hanya 1.139 dukungan masyarakat ;
8. Bahwa karena tahap pertama penggugat tidak memenuhi syarat maka dalam perbaikan tergugat memberlakukan ketentuan pasal 56 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 tahun 2015, kepada penggugat untuk menyerahkan dukungan paling sedikit dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan,maka berdasarkan ketentuan tersebut penggugat harus menyerahkan 87.430 dukungan yang dilakukan pada masa perbaikan ; -----
9. Bahwa sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan tersebut Penggugat menyerahkan kepada tergugat/ KPU Kota Balikpapan sebanyak 110.730 dukungan, namun setelah diverifikasi oleh tergugat/ KPU yang memenuhi syarat 87.709 dukungan, jumlah tersebut memenuhi syarat sesuai dengan yang ditetapkan oleh Tergugat ; -----
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015, semua surat dukungan dilampiri fotocopy identitas Kependudukan

Hal 7 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekapitulasi jumlah dukungan. Bahwa ketentuan ini telah dipenuhi oleh Penggugat dan sehingga dari terverifikasi yang dilakukan oleh Tergugat/ KPU jumlah yang memenuhi syarat (MMS) sebanyak 87.709 dukungan ; -----

11. Dengan perincian yang memenuhi syarat dukungan : -----

- Balikpapan Barat total 13.073 dukungan setelah diverifikasi oleh PPs yang memenuhi syarat dukungan untuk dilakukan verifikasi faktual, dengan perincian masing-masing kelurahan : -----
 - Kel. Baru Ilir: Jumlah dukungan sebanyak 2.196 dukungan.
 - Kel. Baru Tengah: Jumlah dukungan sebanyak 2.116 dukungan.
 - Kel. Baru Ulu: Jumlah dukungan sebanyak 2.996 dukungan.
 - Kel. Kariangau: Jumlah dukungan sebanyak 403 dukungan.
 - Kel. Marga Sari: Jumlah dukungan sebanyak 2.195 dukungan.
 - Kel. Margomulyo: Jumlah dukungan sebanyak 3.167 dukungan.
- Balikpapan Kota total 12.525 dukungan setelah diverifikasi oleh PPS yang memenuhi syarat dukungan untuk dilakukan verifikasi faktual dengan perincian masing-masing kelurahan : -----
 - Kel. Damai : Jumlah dukungan sebanyak 3.986 dukungan.
 - Kel. Klandasan Ilir: Jumlah dukungan sebanyak 3.280 dukungan.
 - Kel. Klandasan Ulu: Jumlah dukungan sebanyak 1.988 dukungan.
 - Kel. Prapatan : Jumlah dukungan sebanyak 1.844 dukungan.
 - Kel. Telaga Sari : Jumlah dukungan sebanyak 1.427 dukungan.
- Balikpapan Selatan total 24.530 dukungan setelah diverifikasi oleh PPs yang memenuhi syarat dukungan untuk dilakukan verifikasi faktual dengan perincian masing-masing kelurahan : -----
 - Kel. Damai Bahagia: Jumlah dukungan sebanyak 2.704 dukungan.
 - Kel. Damai Baru: Jumlah dukungan sebanyak 641 dukungan.
 - Kel. Gunung Bahagia: Jumlah dukungan sebanyak 4.895 dukungan.
 - Kel. Sepinggian Baru : Jumlah dukungan sebanyak 4.480 dukungan
 - Kel. Sepinggian Raya: Jumlah dukungan sebanyak 1.979 dukungan
 - Kel. Sepinggian : Jumlah dukungan sebanyak 7.551 dukungan
 - Kel. Sungai Nangka : Jumlah dukungan sebanyak 2.280 dukungan
- Balikpapan Tengah total 10.294 dukungan setelah verifikasi oleh PPs yang memenuhi syarat dukungan untuk dilakukan verifikasi faktual dengan perincian masing-masing kelurahan : -----
 - Kel. Gunung Sari Ilir : Jumlah dukungan sebanyak 3.633 dukungan.

Hal 8 dari 38 hal Put. No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kel. Gunung Sari Ulu: Jumlah dukungan sebanyak 1.383 dukungan.
- Kel. Karang Jati : Jumlah dukungan sebanyak 1.836 dukungan.
- Kel. Karang Rejo : Jumlah dukungan sebanyak 1.294 dukungan.
- Kel. Mekar Sari : Jumlah dukungan sebanyak 1.437 dukungan.
- Kel. Sumber Rejo : Jumlah dukungan sebanyak 711 dukungan.
- Balikpapan Timurtotal 10.270 dukungan setelah ferifikasi oleh PPS yang memenuhi syarat dukungan untuk dilakukan ferifikasi faktual dengan perincian masing-masing kelurahan : -----
 - Kel. Lamaru : Jumlah dukungan sebanyak 2.529 dukungan.
 - Kel. Manggar Baru: Jumlah dukungan sebanyak 2.698 dukungan.
 - Kel. Manggar : Jumlah dukungan sebanyak 3.130 dukungan.
 - Kel. Teritip : Jumlah dukungan sebanyak 1.913 dukungan.
- Balikpapan Utara total 17.017 dukungan setelah ferifikasi oleh PPS yang memenuhi syarat dukungan untuk dilakukan ferifikasi faktual dengan perincian masing-masing kelurahan : -----
 - Kel. Batu Ampar : Jumlah dukungan sebanyak 7.137 dukungan
 - Kel. Graha Indah : Jumlah dukungan sebanyak 1.220 dukungan
 - Kel.Gunung Samarinda: Jumlah dukungan sebanyak 996 dukungan
 - Kel. Karang Joang: Jumlah dukungan sebanyak 1.300 dukungan
 - Kel. Muara Rapak : Jumlah dukungan sebanyak 5.629 dukungan
 - Kel.Gn.SamarindaBaru: Jumlah dukungan sebanyak 735 dukungan.
- TOTAL 87.709 dukungan ; -----

12.Bahwa data dukungan yang disampaikan oleh Penggugat kepada tergugat/ KPU Kota Balikpapan telah memenuhi syarat minimal dan persebaran sebagaimana ditetapkan oleh tergugat/KPU Kota Balikpapan dan sebagaimana diatur dalam peraturan No. 9 Tahun 2015 Pasal 17 ayat 2 ; -----

13.Bahwa dari jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat/KPU Kota Balikpapan ternyata setelah dilakukan penelitian administrasi dan faktual oleh PPS yang merupakan organ dibawah tergugat,dalam rapat pleno penetapan hasil penelitian persyaratan pencalonan, berdasarkan Berita Acara Nomor 50/BA/III/2015 tanggal 21 Agustus 2015 persyaratan pasangan calon atas nama Penggugat tanggal 21 Agustus 2015 ternyata ditetapkan hanya 33.370 dukungan saja, yang menurut tergugat yang memenuhi syarat,sehingga tidak mencapai syarat minimal 44.850 dukungan

Hal 9dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditetapkan oleh tergugat dalam Keputusan Tergugat Nomor : 19/KPTS/KPU-BPP/021.436028/2015 menetapkan syarat dukungan calon perseorangan yang dapat menjadi calon walikota dan wakil walikota Balikpapan adalah sebanyak 44.854 dukungan untuk ditetapkan sebagai calon peserta tetap pemilihan walikota dan wakil walikota Balikpapan, berdasarkan hal tersebut tergugat dalam penetapannya tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 86/KPU-BPP/021.436208/2015, tidak menyertakan Penggugat sebagai calon tetap peserta pemilihan Walikota dan wakil walikota Balikpapan ; -----

14. Bahwa setelah Penggugat melakukan penelitian dan meminta keterangan dari saksi-saksi yang Penggugat tugaskan untuk mendampingi petugas PPS. Yang melakukan penelitian faktual tersebut, didapati fakta ternyata petugas PPS yang ditugaskan oleh tergugat untuk melakukan penelitian dilakukan tidak memenuhi ketentuan pasal 23 dan pasal 24 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 kejadian ini terjadi di semua Kecamatan dan di setiap Kelurahan di Kota Balikpapan ; -----

15. Bahwa didapati fakta jadwal verifikasi faktual yang ditetapkan oleh tergugat antara tanggal, 12 sampai dengan tanggal, 16 Agustus 2015, PPS harus melakukan penelitian faktual terhadap dukungan dua pasang calon perseorangan yaitu penggugat sendiri dan calon Abdul Hakim dan Wahida, serta harus melakukan pemutahiran data DPS, sehingga waktu yang tersedia sesuai jadwal yang ditetapkan oleh tergugat tidak memungkinkan dapat menverifikasi data dukungan dengan cara maksimal ; -----

16. Bahwa dalam pemeriksaan sidang musyawarah Panwas Kota Balikpapan, dalam putusnya Panwas menyebutkan bahwa Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan pasal 23 ayat (1), (6) dan pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015, dimana Petugas PPS ternyata tidak melakukan pendataan secara langsung kepada setiap pendukung, sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 hal ini terjadi hampir di 6 kecamatan kota Balikpapan dan hampir di setiap kelurahan dalam kecamatan, bahwa petugas PPS yang ditugaskan oleh tergugat untuk melakukan verifikasi faktual data dukungan yang penggugat ajukan kepada tergugat di coret pada hal belum didatangnya untuk diverifikasi

Hal 10 dari 38 hal Put. No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktual dengan alasan tidak hadir pada waktu yang ditentukan, sebagaimana terdapat dalam formulir B.A 3.2 KWK table II poin 10 “jumlah pendukung pasangan calon perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan “ pada hal untuk mengumpulkan pendukung secara kolektif haruslah dilakukan penelitian faktual dengan criteria pasal 24 ayat (1) jo pasal 23 ayat (6) peraturan KPU No. 9 Tahun 2015, dan verifikasi secara kolektif, hanya mengikat terhadap ,1. Pendukung yang tidak dapat ditemui atau 2. Pendukung yang alamat tempat tinggalnya tidak ditemukan, bukan terhadap mereka yang belum dilakukan penelitian faktual terhadapnya. Dan dalam melakukan penelitian faktual PPS mencoret semus pendukung yang belum didatanginya dengan alasan tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan sebagaimana terjadi di semua kelurahan berikut : -----

- a. Bahwa berdasarkan Formulir BA.3.2-KWK Perseorangan untuk Kelurahan Baru Tengah, dari 1.469 jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan sebanyak 1.024 jumlah pendukung pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya karena tidak datang ke PPS sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sisa dukungan 1.024 dicoret dari daftar dukungan; (Tabel I = 1024, Tabel II = Tabel II = 1024, Tabel III = 1024) ; -----
- b. Bahwa berdasarkan Formulir BA.3.2-KWK Perseorangan untuk Kelurahan Baru Ulu, dari 1.137 jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan sebanyak 983 jumlah dukungan pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya karena tidak datang ke PPS sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sisa dukungan 983 dicoret dari daftar dukungan; (Tabel I = 983, Tabel II = 983, Tabel III 983) ; -----
- c. Bahwa berdasarkan Formulir BA.3.2-KWK Perseorangan untuk Kelurahan Sepinggan Raya, dari 1.205 jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian

Hal 11 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



- administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan, sebanyak 172 jumlah pendukung pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya karena tidak datang ke PPS sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sisa dukungan 172 dicoret dari daftar dukungan; (Tabel I = 172, Tabel II = 172, Tabel III = 0) ; -----
- d. Bahwa berdasarkan Formulir BA.3.2-KWK Perseorangan untuk Kelurahan Sepinggan Baru, dari 3.091 jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan, sebanyak 2.820 jumlah pendukung pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya karena tidak datang ke PPS sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sisa dukungan 2.820 dicoret dari daftar dukungan ;(Tabel I = 2.820, Tabel II = 0, Tabel III = 0) ; -----
- e. Bahwa berdasarkan Formulir BA.3.2-KWK Perseorangan untuk Kelurahan Sungai Nangka, dari 2.141 jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan, sebanyak 623 jumlah pendukung pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya karena tidak datang ke PPS sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sisa dukungan 623 dicoret dari daftar dukungan; (Tabel I = 623, Tabel II = 623, Tabel III = 623) ; -----
- f. Bahwa berdasarkan Formulir BA.3.2-KWK Perseorangan untuk Kelurahan Karang Rejo, dari 1.178 jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan, sebanyak 1.168 jumlah pendukung pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya karena tidak datang ke PPS sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sisa dukungan 1.168 dicoret dari daftar dukungan; (Tabel I = 1168, Tabel II = 1168, Tabel III = 1168) ; -----

Hal 12 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



- g. Bahwa berdasarkan Formulir BA.3.2-KWK Perseorangan untuk Kelurahan Marga Sari, dari 1484 jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan, sebanyak 1.478 jumlah pendukung pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya karena tidak datang ke PPS sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sisa dukungan 1.478 dicoret dari daftar dukungan; (Tabel I = 1478, Tabel II = 1478, Tabel III = 1478); -----
- h. Bahwa berdasarkan Formulir BA.3.2-KWK Perseorangan untuk Kelurahan Karang Joang, dari 956 jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan, sebanyak 930 jumlah pendukung pasangan Calon Persorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya karena tidak datang ke PPS sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sisa dukungan 930 dicoret dari daftar dukungan; (Tabel I = 930, Tabel II = 930, Tabel III = 930) ; -----
- i. Bahwa berdasarkan Formulir BA.3.2-KWK Perseorangan untuk Kelurahan Mekar Sari, dari 1.434 jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan, sebanyak 1.183 jumlah pendukung pasangan Calon Persorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya karena tidak datang ke PPS sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sisa dukungan 1.183 dicoret dari daftar dukungan; (Tabel I = 1.183, tidak ada lembaran Tabel II , Tabel III = 1183) ; -----
- j. Bahwa berdasarkan Formulir BA.3.2-KWK Perseorangan untuk Kelurahan Manggar Baru, dari 1.411 jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan, sebanyak 1.375 jumlah pendukung pasangan Calon Persorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya karena tidak datang

Hal 13 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



ke PPS sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sisa dukungan 1.375 dicoret dari daftar dukungan; (Tabel I = 1.375, Tabel II = 1375, Tabel III = 0) ; -----

k. Bahwa berdasarkan Formulir BA.3.2-KWK Perseorangan untuk Kelurahan Lamaru, dari 2.481 jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan, sebanyak 2.423 jumlah pendukung pasangan Calon Persorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya karena tidak datang ke PPS sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sisa dukungan 2.423 dicoret dari daftar dukungan; (Tabel I = 2.423, Tabel II = 2423, Tabel III = 2423) ; -----

17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dalam melakukan verifikasi faktual data pendukung yang diajukan oleh penggugat, maka telah menyebabkan kerugian dipihak penggugat, yaitu tidak terpenuhinya syarat dukungan sebanyak 44.850 sebagaimana yang ditetapkan oleh tergugat untuk syarat sebagai peserta pemilihan calon walikota dan wakil walikota Balikpapan 2015, dari jalur perseorangan, karena dari jumlah pendukung penggugat yang dicoret oleh tergugat jika diverifikasi dengan baik maka jumlah dukungan bisa terpenuhi ; -----

18. Bahwa dengan terjadinya perbuatan melawan hukum yaitu pelanggaran peraturan KPU No. 9 tahun 2015 yang dilakukan oleh tergugat melalui petugas PPS dalam melakukan verifikasi faktual data pendukung yang diajukan oleh penggugat, maka berita acara Nomor 50/BA/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 mengenai persyaratan pasangan calon atas nama Penggugat tanggal 21 Agustus 2015 yang menetapkan dukungan hasil verifikasi faktual 33.370 dukungan adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum ; -----

19. Bahwa dengan cacatnya berita acara penetapan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh tergugat, maka Keputusan Tergugat Nomor 86/KPU/BPP/021.436208/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan yang tidak menyertakan penggugat sebagai calon walikota dan wakil walikota Balikpapan 2015 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum ; -----

Hal 14 dari 38 hal Put. No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tatausaha Negara /Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar pasal 23 ayat (1),ayat (6) Jo Pasal 24 ayat (1),jo pasal 65 ayat (3) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015, dalam melakukan proses verifikasi data faktual terhadap pendukung yang diajukan oleh penggugat,sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat dukungan dalam pencalonan penggugat sebagai walikota dan wakil walikota Balikpapan 2015 ; -----
3. Menyatakan bahwa berita acara Nomor 50/BA/VIII/2015,tanggal, 21 Agustus 2015, yang dibuat oleh tergugat mengenai persyaratan pasangan calon atas nama penggugat ,yang menetapkan dukungan hasil verifikasi faktual sebanyak 33.370 dukungan adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum ; -----
4. Menyatakan bahwa Keputusan Tergugat Nomor 86/KPU BPP/021.436208/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang penetapan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan yang tidak mengikut sertakan penggugat sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota Balikpapan 2015 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum ; -----
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi mengikut sertakan Penggugat sebagai calon walikota dan wakil walikota Balikpapan 2015,dari jalur Perseorangan sebagai calon tetap peserta pemilihan walikota dan wakil walikota Balikpapan 2015 ; -----
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan keputusan ini ;
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada pemeriksaan persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya dan pihak Tergugat juga dihadiri oleh kuasa hukumnya dan kemudian pada persidangan berikutnya tertanggal 16

Hal 15dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 pihak Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 16 September 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

Adapun Jawaban Tergugat atas pokok gugatan sebagai berikut : -----

1. Pokok gugatan III point 1 adalah benar ; -----
2. Pokok gugatan III point 2 adalah benar ; -----
3. Pokok gugatan III point 3 adalah benar ; -----
4. Pokok gugatan III point 4 adalah benar ; -----
5. Nomor 5 Tidak ada dalam pokok gugatan ; -----
6. Pokok gugatan III point 6 adalah benar, namun perlu kami pertegas bahwa angka 87.709 dukungan adalah angka yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan Paal 64 dan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 ; -----
7. Pada pokok gugatan III point 7 tidak semua dukungan dilampiri fotocopy identitas kependudukan, hal ini dapat dibuktikan dengan berubahnya jumlah dukungan dari 87.709 dukungan setelah diverifikasi administrasi menjadi 59.632 dukungan seperti yang disampaikan Penggugat dikarenakan dalam proses administrasi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) salah satu kriteria yaitu tidak adanya fotocopy identitas kependudukan ; -----
8. Bahwa pada pokok gugatan III point 8 data dukungan yang disebutkan Penggugat sejumlah 59.362 dukungan adalah tidak memenuhi syarat minimal dukungan sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 yaitu harus memenuhi 2 kali lipat dari jumlah kekurangan dan untuk pasangan calon atas nama Penggugat ditetapkan sebanyak 87.430 dukungan ; -----
Artinya pasangan calon atas nama Penggugat sudah tidak memenuhi syarat pada saat verifikasi administrasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) ; -----
9. Pada gugatan III point 9 dapat diuraikan sebagai berikut : -----
 - a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan tidak pernah menetapkan sejumlah 33.370 dukungan dalam Berita Acara Nomor : 50/BA/VIII/2015, tanggal 21 Agustus 2015 ; -----

Hal 16 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. syarat minimal dukungan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan adalah 44.854 dukungan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 19/KPTS/KPU-BPP/021.436028/2015 ; -----

c. syarat minimal dukungan pada tahap perbaikan yaitu bakal pasangan calon harus menyerahkan dukungan sebanyak 2 kali lipat dari kekurangan dukungan, sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015. Dan untuk bakal pasangan calon Penggugat ditetapkan minimal dukungan 87.430 dukungan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 32/BA/VI/2015, tanggal 22 Juli 2015, hal ini diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut : -----

- syarat minimal dukungan : 44.854.

- dukungan memenuhi syarat : 1.139.

- jadi kekurangan dukungan : 43.715.

Apabila dikalikan 2 akan menjadi 87.430 dukungan ; -----

Dengan demikian apabila tidak mencapai dukungan minimal, Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon ; -----

d. Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tidak pernah menetapkan pasangan calon dengan Nomor : 86/KPU-BPP/021.436208/2015, tanggal 24 Agustus 2015 ; -----

10. Bahwa pokok gugatan III point 10 telah dilakukan sesuai dengan aturan, karena ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 adalah hal yang harus dilaksanakan dalam proses verifikasi calon perseorangan ; -----

Berikut kami uraikan proses verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan : -----

1. Menerima sejumlah dukungan dari bakal pasangan calon; -----

2. Meneliti dugaan kegandaan dukungan yang diserahkan; -----

3. Melakukan verifikasi administrasi dan faktual yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS); -----

a. Verifikasi administrasi : -----

Panitia Pemungutan Suara (PPS) memeriksa secara administrasi dan mencoret nama pendukung apabila masuk dalam kriteria sebagai berikut : -----

a.1. Nama dan alamat dalam surat dukungan tidak sesuai dengan identitas kependudukan; -----

Hal 17 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.2. Alamat pada identitas kependudukan tidak sesuai dengan wilayah administrasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam hal ini di tingkat Kelurahan; -----
- a.3. Karena tidak ada identitas kependudukan; -----
- a.4. Karena usia tidak memenuhi syarat, berstatus TNI, POLRI, PNS dan Penyelenggara Pemilu; -----
- b. Verifikasi Faktual : -----
 - b.1. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung; -----
 - b.2. Apabila tidak dapat ditemui maka berkoordinasi dengan bakal pasangan calon/TIM untuk dapat mengumpulkan pendukungnya disuatu tempat dalam wilayah administrasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) guna dilakukan verifikasi faktual; -----
 - b.3. Apabila bakal pasangan calon/TIM tidak dapat mengumpulkan, makapendukung diminta hadir ke kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan waktu yang telah ditentukan; -----
4. Merekap hasil verifikasi : -----

Apabila hasil rekap yang dilakukan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam formulir BA.5-KWK perseorangan sudah memenuhi syarat minimal dukungan, maka bakal calon tidak perlu melakukan perbaikan syarat dukungan; -----
11. Pokok gugatan III point 11 perihal jadwal yang digunakan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan dan Jadwal; -----
12. Pokok gugatan III point 12 dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sudah bekerja sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 yaitu : dalam melakukan verifikasi faktual dapat mengangkat petugas peneliti dari RT. Dan hal ini sudah dilakukan oleh PPS. Selain itu dalam melakukan verifikasi PPS juga dibantu oleh pihak Sekretariat PPS dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dan dalam melaksanakan tugas selalu diawasi oleh Panitia Pengawas Lapangan (PPL); -----
13. Pokok gugatan III point 13, 14, 15, 16 dan 17 Jawaban KPU sama dengan Jawaban pada nomor 9 dan 10; -----

Hal 18 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKTA LAPANGAN : -----

1. Dalam mendapatkan bukti dukungan bakal pasangan calon tidak langsung dari pendukungannya sehingga proses verifikasi di lapangan banyak ditemukan masyarakat yang marah karena merasa tidak pernah menyerahkan bukti identitas kependudukan yang digunakan sebagai dukungan; -----
2. Dalam hal berkoordinasi dengan TIM sukses sulit dihubungi dan banyak TIM sukses yang tidak memahami proses mekanisme verifikasi; -----
3. Dalam bekerja PPS selalu diawasi oleh PPL dan dalam bekerja PPS tidak pernah mendapatkan peringatan baik lisan maupun tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih). Artinya PPS sudah menjalankan tugas sesuai dengan aturan; -----
4. Prose pleno rekapitulasi dukungan dari tingkat PPK sampai dengan tingkat KPU Kota Balikpapan dihadiri oleh Panwas dan berjalan dengan lancar; -----

PERMOHONAN TERGUGAT : -----

1. Majelis Hakim Menolak Atas Permohonan Penggugat secara Keseluruhan ; -----
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaksanakan Keputusan ini dan/atau Jika Majelis berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik pada persidangan tertanggal 16 September 2015 secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, demikian juga halnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik pada persidangan tertanggal 16 September 2015 secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 31 dan bukti-bukti tersebut hasil copy dari copy yang telah dilegalisasi serta dicocokkan dengan foto copynya dan diakui para pihak sehingga surat bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam sengketa ini, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Bukti SURAT BERITA ACARA DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Hal 19 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA,
MODEL BA.2-KWK. bukti ini membuktikan bahwa
Penggugat menyerahkan 110.730 dukungan, setelah
verifikasi oleh tergugat memenuhi syarat 87.709
dukungan; -----

2. Bukti P – 2 : Bukti SURAT REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DN WAKIL WALIKOTA DI TINGKAT KOTA,
MODEL BA.5-KWK. Bukti ini hasil verifikasi yang
dilakukan Tergugat, yang melanggar Pasal 23 ayat 1 dan
Pasal 24 ayat 1 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015
Tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota , dimana
bukti ini telah Penggugat sanggah sesuai dengan Model
BA.5.1-KWK ; -----
3. Bukti P – 3 : Bukti SURAT BERITA ACARA NO. 50/BA/VIII/2015
Tentang Penetapan Hasil Persyaratan Pencalonan,
Persyaratan Pasangan Calon, Penetapan Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Balikpapan. Bukti ini merupakan yang menjadi keberatan
Penggugat dalam gugatan Persengketaan Pilkada yang
Penggugat ajukan dalam persidangan ini ; -----
4. Bukti P – 4 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi
terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon
Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil
Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini
membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh
PPS di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan
Utara sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 ,
tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan
dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang
ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/
didatangi**. Pendukung yang dicoret sebanyak 1827
dukungan ; -----
5. Bukti P – 5 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi
terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon
Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil
Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini

Hal 20dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 , tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/didatangi**. Pendukung yang dicoret sebanyak 930 dukungan ; -----

6. Bukti P – 6 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 , tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/didatangi**. Pendukung yang dicoret sebanyak 57 dukungan ; -----

7. Bukti P – 7 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 , tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/didatangi**. Pendukung yang dicoret sebanyak 983 dukungan ; -----

8. Bukti P – 8 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan

Hal 21 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



Barat sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 ,
tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan
dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang
ditetapkan, padahal **belum pernah dikunjungi/
didatangi**. Pendukung yang dicoret sebanyak 418
dukungan ; -----

9. Bukti P – 9 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi
terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon
Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil
Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini
membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh
PPS di Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan
Barat sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 ,
tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan
dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang
ditetapkan, padahal **belum pernah dikunjungi/
didatangi**. Pendukung yang dicoret sebanyak 1024
dukungan ; -----

10. Bukti P – 10 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi
terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon
Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil
Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini
membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh
PPS di Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan
Barat sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 ,
tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan
dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang
ditetapkan, padahal **belum pernah dikunjungi/
didatangi**. Pendukung yang dicoret sebanyak 1478
dukungan ; -----

11. Bukti P – 11 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi
terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon
Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil
Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini
membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh
PPS di Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat
sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 , Tergugat

Hal 22 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



mencoret pendukung dari Penggugat dan dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/didatangi**. Pendukung yang dicoret sebanyak 197 dukungan ; -----

12. Bukti P – 12 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 , tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/didatangi**. Pendukung yang dicoret sebanyak 114 dukungan ; -----

13. Bukti P – 13 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 , tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/didatangi**. Pendukung yang dicoret sebanyak 1168 dukungan ; -----

14. Bukti P – 14 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 , tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang

Hal 23 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/ didatangi**. Pendukung yang dicoret sebanyak 327 dukungan ; -----

15. Bukti P – 15 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 , tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/ didatangi**. Pendukung yang dicoret sebanyak 1290 dukungan ; -----

16. Bukti P – 16 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 , tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/ didatangi**. Pendukung yang dicoret sebanyak 1183 dukungan ; -----

17. Bukti P – 17 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 , tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/ didatangi**.

Hal 24dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



didatangi. Pendukung yang dicoret sebanyak 1290 dukungan ; -----

18. Bukti P – 18 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 , tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/didatangi.** Pendukung yang dicoret sebanyak 327 dukungan ; -----

19. Bukti P – 19 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 , tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/didatangi.** Pendukung yang dicoret sebanyak 1593 dukungan ; -----

20. Bukti P – 20 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 , tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/didatangi.** Pendukung yang dicoret sebanyak 129 dukungan ; -----

Hal 25 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P – 21 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 , tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/didatangi**. Pendukung yang dicoret sebanyak 2143 dukungan ; -----
22. Bukti P – 22 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 , tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/didatangi**. Pendukung yang dicoret sebanyak 850 dukungan ; -----
23. Bukti P – 23 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 , tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/didatangi**. Pendukung yang dicoret sebanyak 2820 dukungan ; -----

Hal 26dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P – 24 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 , tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/didatangi**. Pendukung yang dicoret sebanyak 142 dukungan ; -----
25. Bukti P – 25 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 , tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/didatangi**. Pendukung yang dicoret sebanyak 623 dukungan ; -----
26. Bukti P – 26 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 , tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/didatangi**. Pendukung yang dicoret sebanyak 2423 dukungan ; -----
27. Bukti P – 27 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon

Hal 27 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 , tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/didatangi**. Pendukung yang dicoret sebanyak 731 dukungan ; -----

28. Bukti P – 28 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 , tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/didatangi**. Pendukung yang dicoret sebanyak 1791 dukungan ; -----

29. Bukti P – 29 : Bukti Surat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Persorangan Dalam Pwmilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara. Bukti ini membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur sesuai Model BA.3.2-KWK. Tabel II No.10 , tergugat mencoret pendukung dari Penggugat dan dianggap tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, padahal **belum pernah dikunjungi/didatangi**. Pendukung yang dicoret sebanyak 1375 dukungan ; -----

30. Bukti P – 30 : Bukti Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, SALINAN KEPUTUSAN SENGKETA , NOMOR PERMOHONAN : 01/PS/PWS.BLP.23.02/08/ REGISTRASI PERMOHONAN/2015, Bukti ini yang

Hal 28 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



menyatakan bahwa didalam pemeriksaan sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Panwas Kota Balikpapan menyimpulkan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 23 ayat 1. Ayat 6 dan Pasal 24 ayat 1 ; -----

31. Bukti P – 31 : Bukti Surat Pengumuman Resmi KPU Balikpapan (Tergugat) tentang Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 59/KPU-BPP/021.36208/VII/2015 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 8 dan telah dilegalisasikan disesuaikan/dicocokkan dengan asli ataupun foto copynya yang diakui kedua belah pihak sehingga surat bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam sengketa ini, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 19/Kpts/KPU-BPP/021.436208/2015 tentang Syarat minimal jumlah dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015, (foto copy sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T - 2 : Model BA.2-KWK Perseorangan, Berita Acara Hasil Penelitian dugaan kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 9 Agustus 2015, (foto copy dari hasil copy) ; -----
3. Bukti T - 3 : Berita Acara Nomor : 32/BA/VII/2015 dari KPU Kota Balikpapan tentang Penetapan Rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015, (foto copy dari hasil copy) ; -----
4. Bukti T - 4 : Berita Acara Nomor : 50/BA/VIII/2015 dari KPU Kota Balikpapan tentang Penetapan Hasil Penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan pasangan calon,

Hal 29 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015, tanggal 22 Agustus 2015, (foto copy dari hasil copy); ---

5. Bukti T - 5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 86/KPU-BPP/021.436208/2015 tentang Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015, (foto copy dari hasil copy); ---
6. Bukti T - 6 : BA.3.1-KWK Tahap II Perseorangan dalam masa perbaikan Tentang Berita Acara verifikasi administrasi di PPS (1 Bundel), (foto copy dari hasil copy); -----
7. Bukti T - 7 : BA.3.2-KWK Tahap II Perseorangan dalam masa perbaikan Berita Acara Verifikasi Faktual di PPS (1 Bundel), (foto copy dari hasil copy); -----
8. Bukti T - 8 : BA.5 - KWK Perseorangan dalam masa perbaikan adalah Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota, tanggal 21 Agustus 2015 dan dilampiri BA.4 - KWK Perseorangan dalam masa perbaikan adalah Rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan, tanggal 19 Agustus 2015, (foto copy dari hasil copy); -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Novi Dian Warastuti dan Oktavianus Harianto Batara, yang menerangkan dibawah janji sebagai berikut ; -----

SAKSI I (Sdr. Novi Dian Warastuti) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi adalah pendukung dan saksi dari pasangan Penggugat (calon Walikota dan Wakil Walikota) Kota Balikpapan Tahun 2015 yang bertugas dilapangan untuk melakukan Verifikasi Administrasi/penulisan dan Verifikasi Faktual para pendukung calon dari pasangan Penggugat ;
- bahwa saksi yang melakukan verifikasi bersama 3 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan didampingi 1 orang Petugas Pengawas Lapangan (PPL) ; -----
- bahwa saksi bertugas di Kecamatan Balikpapan Barat yang membawahi 6 Kelurahan ; -----

Hal 30 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hanya bertugas melakukan verifikasi di Kelurahan Margo mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat yang berjumlah ada 3.167 dukungan untuk pasangan calon Penggugat yang memenuhi syarat administrasi ; -----
- bahwa waktu untuk melakukan verifikasi para pendukung pasangan calon kandidat tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum dari tanggal 12 s/d. 16 Agustus 2015 ; -----
- bahwa verifikasi faktual dilakukan selama 2 hari (tanggal 12 dan 13 Agustus 2015) dan telah melakukan ± 200 rumah dan tanggal 14 s/d 16 Agustus 2015 penelitian dilakukan dengan cara mendatangi para pendukung ditempat PPS ; -----
- bahwa sisa para pendukung yang belum dilakukan verifikasi faktual dikumpulkan di suatu tempat yang belum dikunjungi yang ditentukan petugas untuk dilakukan penelitian ; -----
- bahwa saksi juga mengatakan para pendukung yang sudah tercatat tidak semua didata dalam verifikasi faktual, alasannya saksi tidak tahu ;
- bahwa saksi mengatakan para pendukung yang belum dilakukan verifikasi faktual, kemudian dikumpulkan disuatu tempat tetapi masih ada pendukung yang tidak hadir, hal tersebut tidak ada lagi kesempatan untuk dilakukan verifikasi faktual sebagaimana ketentuan yang ditetapkan KPU ; -----

SAKSI II (Sdr. Oktavianus Harianto Batara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris tim sukses dari calon pasangan Achdian Nor, S.T,M.T. dan Dr. Abriantinus, M.A. selaku Penggugat ; ----
- bahwa saksi pada saat melakukan Verifikasi Faktual secara langsung tidak ikut ; -----
- bahwa saksi mengatakan ada 3 orang petugas PPS dan didampingi 1 orang Pengawas Petugas Lapangan (PPL) dalam melakukan penelitian faktual ; -----
- bahwa saksi mengatakan dari hasil verifikasi tahap II ada 110.000 dukungan yang dilaporkan ; -----
- bahwa saksi mengatakan para pendukung yang memenuhi syarat dan lolos verifikasi tidak diberitahu ; -----
- bahwa pada waktu rapat rekapitulasi terhadap hasil verifikasi faktual di PPK saksi tidak ikut serta di dalam rapat tersebut, hanya mendengar dari orang lain ; -----

Hal 31 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengatakan dari hasil verifikasi faktual kami sebagai Sekretaris, sangat tidak menerima calon pasangan yang saya dukung tersebut ternyata dinyatakan tidak memenuhi syarat ; -----

Menimbang, bahwa keterangan selengkapnya dari kedua saksi tersebut diatas dapat dilihat dalam berita acara persidangan tertanggal 18 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu ; --

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tertanggal 21 September 2015, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon untuk putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana terurai di muka yang pada intinya menuntut agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut (Bukti T-5) tentang Pengumuman Penetapan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 yang tidak mengikutsertakan pihak Penggugat sebagai pasangan calon dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, kemudian agar kepada Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara baru tentang pasangan calon Walikota dengan mengikutsertakan pihak Penggugat sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat tidak menyampaikan eksepsi, namun demikian terlebih dulu akan memperhatikan terhadap tenggang waktu gugatan dalam perkara ini yang didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dimana setelah

Hal 32 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara serta dalil pihak Penggugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- bahwa Penggugat hadir di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2015 dengan maksud untuk mendaftarkan gugatan perkara ini akan tetapi kantor dalam keadaan libur ; -----
- bahwa selanjutnya gugatan baru dapat didaftarkan pada hari Senin, tanggal 14 September 2015 dimana Penggugat menyerahkan Surat Gugatan dan Surat Kuasa serta Resi dari Bank sebagai bukti pembayaran biaya perkara tertanggal 14 September 2015 ; -----
- bahwa namun demikian pada surat gugatan yang belum diperbaiki diberi tanda saat pendaftaran tertanggal 12 September 2015 ; -----
- bahwa Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) juga tertanggal 12 September 2015 ; -----
- bahwa Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengganti tertanggal 12 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta pendaftaran gugatan tersebut di atas ternyata secara administratif/formil tanggal-tanggal yang berkaitan dimundurkan menjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2015, pada hal senyatanya gugatan baru didaftarkan dan diregister pada tanggal 14 September 2015 sebagaimana tertulis dalam resi pengiriman panjar biaya perkara dari Bank tertanggal 14 September 2015 yang menjadi salah satu syarat administrasi dalam pendaftaran perkara ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Peradilan Tata Usaha Negara adalah Peradilan Publik sehingga dalam proses pemeriksaan perkara bertujuan untuk mencari kebenaran materiil/substansi oleh karenanya Pengadilan berpendapat secara substansi gugatan harus dianggap didaftarkan pada tanggal 12 September 2015, dengan demikian terhitung sejak Keputusan PANWAS Balikpapan pada tanggal 10 September 2015 tersebut (Bukti P-30), maka berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 pasal 154 gugatan diajukan dalam keadaan masih dalam tenggang waktu 3 hari sehingga gugatan harus diterima untuk diperiksa, diputus dan diselesaikan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi dan ternyata Pengadilan berpendapat tidak terdapat hal-hal yang

Hal 33dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat ekseptif, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan kedua belah pihak diperoleh fakta hukum yang intinya sebagai berikut : -----

- bahwa Penggugat adalah pasangan bakal calon dari jalur perseorangan dalam pemilihan Walikota Balikpapan yang dinyatakan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat jumlah dukungan yang telah ditentukan oleh Tergugat ; -----
- bahwa oleh karena itu pihak Penggugat tidak termasuk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 tersebut dalam bukti T - 5 ; -----
- bahwa kemudian pihak Penggugat mengajukan permohonan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan untuk membatalkan penetapan Tergugat tentang pasangan calon tersebut (Bukti T-5) dan meminta agar pihak Penggugat ditetapkan sebagai pasangan calon dari jalur perseorangan yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 ;
- bahwa terhadap permohonan Penggugat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan pada tanggal 10 September 2015 telah menerbitkan penetapan yang pada intinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk sebagian dengan meminta kepada Tergugat agar melakukan penelitian faktual ulang terhadap 11.756 pendukung dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap seperti tersebut di dalam penetapan (Bukti P-30) ; -----
- bahwa pihak Tergugat belum sempat melaksanakan, akan tetapi pihak Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa perkara ini ; -----
- bahwa bukti P – 30 oleh pihak Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan dalam amar putusnya tidak mengabulkan permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat ; -----
- bahwa dalam sengketa perkara ini pihak Penggugat mengajukan alasan gugatannya yang pada intinya pihak Tergugat tidak menetapkan pihak Penggugat sebagai pasangan calon dikarenakan dalam melaksanakan penelitian faktual telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur pasal 23 (1) dan (6) serta pasal 24 (1) peraturan

Hal 34 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU No. 9 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 ; -----

- bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah janji, yaitu NOVI DIAN WARASTUTI dan OKTAVIANUS HARIANTO BATARA ; -----
- bahwa saksi yang bernama Novi Dian Warastuti menerangkan bertindak sebagai saksi dari Penggugat sebagai bakal calon yang mendampingi Panitia Pemilihan Suara (PPS) yang berjumlah 3 (tiga) orang, ditambah dengan 1 (satu) orang dari Petugas Pengawas Lapangan (PPL) dalam melakukan penelitian faktual pendukung Penggugat untuk Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat; dimana Kota Balikpapan terdiri dari 6 Kecamatan dan 36 Kelurahan ; -----
- bahwa yang bersangkutan juga menerangkan pada intinya penelitian faktual yang dimulai tanggal 12 sampai dengan 16 Agustus 2015 telah dilakukan dengan pembagian waktu 2 hari melakukan penelitian dengan mendatangi para pendukung dan 3 hari sisanya pihak Tergugat melalui Panitia Pemilihan Suara (PPS) meminta kepada saksi agar para pendukung lainnya yang tidak terverifikasi faktual untuk mendatangi PPS selaku wakil Tergugat untuk dilakukan penelitian faktual ; -----
- bahwa saksi Novi Dian Warastuti mengakui hanya dapat menghadirkan para pendukung dari Rt. tempat tinggal Novi Dian Warastuti saja ; -----
- bahwa saksi Oktavianus Harianto Batara menerangkan pada intinya yang bersangkutan adalah Sekretaris Tim Sukses pemenang pilkada dari pihak Penggugat, sehingga yang bersangkutan tidak mengikuti secara langsung penelitian faktual yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Suara (PPS) selaku wakil Tergugat bersama saksi dari pihak Penggugat dan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas kedua belah pihak tidak secara tegas dan substantif membantah kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta di atas di peroleh fakta hukum bahwa ternyata sebenarnya pihak Tergugat telah melakukan tindakan penelitian faktual para pendukung pihak Penggugat pada

Hal 35 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat dengan cara melakukan penelitian langsung kepada para pendukung Penggugat dan juga pihak Tergugat melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah meminta saksi dari Penggugat agar dapat menghadirkan para pendukung yang tidak terverifikasi ke tempat PPS untuk dilakukan penelitian dari tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus 2015; oleh karena itu telah sesuai sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 23 dan pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 9 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 12 Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang tidak dibantah kebenarannya oleh para pihak hanya untuk 1 (satu) Kelurahan dari keseluruhan 36 Kelurahan Daerah Pemilihan di Kota Balikpapan oleh karenanya tidak semuanya dapat dibuktikan adanya pelanggaran hukum dalam melakukan penelitian faktual dari pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang bersengketa juga mengakui bahwa semua blanko surat-surat yang harus diisi dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak juga telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum terurai di atas, Pengadilan berpendapat alasan gugatan yang pada intinya pihak Penggugat menganggap bahwa dalam melakukan penelitian faktual pihak Tergugat melakukan pelanggaran hukum sebagaimana maksud pasal 23 dan 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 9 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 12 Tahun 2015 tidak dapat dibenarkan, di lain pihak Pengadilan juga berpendapat bahwa pihak Tergugat telah melakukan penelitian faktual sesuai dengan aturan hukum, oleh karenanya gugatan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak maka pihak Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana di maksud dalam pasal 110 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 perbaikan kedua dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Hal 36dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



M E N G A D I L I

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 184.500 ,- (Seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015, oleh kami H. SUGIYA, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum. dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MUHAMAD ALI, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Anggota Komisioner Tergugat .- -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t t d.

t t d.

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum. H. SUGIYA, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

t t d.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

t t d.

MUHAMAD ALI, S.H.

Hal 37 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Panggilan Rp. 43.500,-
3. ATK. Rp. 100.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 184.500,-

Terbilang : Seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah.-

Hal 38 dari 38 hal Put.No. 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)